



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Uji Materi UU Pilkada

Jakarta, 14 Januari 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang dengan Agenda Pengucapan Putusan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), pada Kamis (14/01/2021) pukul 09.00 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 67/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Mohammad Kilat Wartabone seorang WNI bakal calon kepala daerah yang mendapat dukungan melalui jalur perorangan dan Imran Ahmad seorang WNI yang mempunyai hak untuk dipilih dan memilih.

Pada sidang pendahuluan yang digelar Rabu (12/08/2020), Para Pemohon berpendapat bahwa dalam rentang waktu 5 tahun jabatan kepala daerah dapat diisi oleh gubernur/bupati/walikota dan dapat pula diisi oleh wakilnya dalam kondisi gubernur/bupati/walikota berhalangan atau diberhentikan sementara atau tetap. Dengan demikian, ada dua subjek hukum yang memenuhi kriteria “pernah menjabat sebagai gubernur/bupati/walikota” sebagaimana frasa yang diatur dalam pasal *a quo*, yakni kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Untuk itu dalam petitumnya, Para pemohon menyatakan pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan sebagai Gubernur/Bupati/Walikota dan/atau menjadi pejabat Gubernur/Bupati/Walikota yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan”

Sedangkan pada sidang yang digelar Senin (21/9/2020). Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman menanggapi petitum Para Pemohon yang meminta agar dua kali masa jabatan itu diartikan juga untuk penjabat, berdasarkan kondisi empiris yang terjadi di Kabupaten Bone Bolango.

“Penjabat dalam perkara ini menurut persepsi Para Pemohon adalah wakil kepala daerah. Dikarenakan kepala daerah di Kabupaten Bone Bolango berhalangan, maka wakil kepala daerah menjalankan fungsinya sebagai penjabat untuk menggantikannya. Terdapat sejumlah istilah terkait pejabat sementara, kepala daerah yang akan melaksanakan tugas-tugas rutin pejabat definitif kepala daerah untuk sementara waktu. Dalam sistem tata negara Indonesia telah diatur mekanisme penunjukan kepala pejabat publik pengganti sementara yang akan melaksanakan tugas dan kewajiban apabila pejabat definitif atau kepala instansi pemerintahan berhalangan melaksanakan tugas-tugasnya,” papar Habiburokhman.

DPR menegaskan, persoalan hukum yang harus dibenahi jika menggunakan studi kasus di Kabupaten Bone Bolango seperti dialami Para Pemohon adalah ketika sudah terlalu lama seorang pejabat definitif digantikan pejabat yang berstatus Plt, maka sesegera mungkin diambil langkah untuk mendefinitifkan kepala daerah tersebut dan kemudian mengisi wakil kepala daerah sesuai dengan pengaturan dalam UU No. 23 Tahun 2014.

“Sebetulnya kalau posisi kepala daerah definitif cukup lama berhalangan, maka seharusnya kepala daerah tersebut dapat diberhentikan,” ucap Habiburokhman.

Sementara Anggota KPU Hasyim Asy’ari menanggapi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pilkada yang diuji Para Pemohon. Menurut KPU, ketentuan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada ayat (1) yang menyatakan, “Gubernur, wakil gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama lima tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.” Sedangkan Pasal 161 ayat (2), “Bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.”

selanjutnya pada sidang yang digelar senin (5/10/2020), Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro selaku wakil dari Presiden/Pemerintah mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengatur terkait batasan periodisasi masa jabatan Presiden, yakni selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Dengan pengertian ini, maka masa jabatan demikian berlaku pula bagi kepala daerah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jabatan-jabatan dalam Pemerintahan, baik menurut konstitusi maupun perundang-undangan lainnya dilakukan pengaturannya semua tingkatan jabatan hanya boleh dijabat dua periodisasi masa jabatan.

Menanggapi dalil permohonan para Pemohon, secara terperinci Suhajar menerangkan bahwa pengaturan tersebut telah sangat jelas dan tidak multitafsir karena seorang kepala daerah selain dipilih oleh rakyat, juga harus menjalankan undang-undang guna menciptakan kesejahteraan rakyat. Sehingga, perlu adanya pembatasan periode jabatan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan.

Sedangkan pada sidang terakhir yang di gelar, Selasa (3/11/2020), Ahli Pihak Terkait, Djohermansyah Djohan menyampaikan bahwa aturan main syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dirumuskan pemerintah dan DPR dalam Pasal 7 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sudah cukup baik. "Tetapi mengapa masih digugat oleh seorang wakil bupati pula yang seharusnya memahami dengan baik ketentuan pasal tersebut. Aturan itu sejauh pengetahuan Ahli, tidak dibuat sembarang buat, tetapi dikaji pemerintah secara mendalam dan diputuskan dengan pertimbangan yang matang guna mencegah *abuse of power* dan menjamin suksesi kepala daerah secara berkala, aman, dan damai. Sehingga dengan demikian tidak terjadi kegaduhan, tidak terjadi kemacetan jalannya roda pemerintahan, dan bahkan merugikan masyarakat," tegas Djohermansyah selaku pakar otonomi daerah.

Dikatakan Djohermansyah, telah dua kali pula Undang-Undang Pilkada itu diubah, tidak pernah pasal tersebut dipersoalkan. Namun ia memahami dalam dua dasawarsa, usia otonomi daerah di Indonesia telah terjadi berbagai macam masalah. Ada kendala, ada kelemahan dan kekurangan yang tentu perlu dikoreksi dan diperbaiki dari waktu ke waktu, lewat perubahan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.

Sementara Ahli Pemohon, Muhtadi menerangkan bahwa perhitungan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat atau tidak dapat dicalonkan kembali dalam jabatan yang sama, telah menjadi yurisprudensi berdasarkan dua Putusan MK yakni Putusan Nomor 8/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009. "Ahli berpegang dan menghormati dua putusan tersebut. Namun demikian, terhadap makna satu periode masa jabatan yang dihitung dengan 2,5 tahun atau lebih dari sisa masa jabatan yang belum dijalankan berdasarkan waktu pelaksanaan pelantikan. Sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 38 ayat (1) huruf O PP No. 5 Tahun 2005 yang dijadikan pertimbangan Perkara No. 22, perlu dilakukan pembacaan kembali agar sesuai dengan praktik ketatanegaraan yang menuntut penyesuaian dengan peristiwa konkret," urai Muhtadi kepada Majelis Hakim yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman. (LTS/Nano/NRA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id